



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Richard Kawengian, bertempat tinggal di Desa Raanan Baru Kecamatan Motoling Barat, Raanan Baru Dua, Motoling Barat, Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marselino Mantan Putra Palilingan advokat Marselino M. P. Palilingan, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Diponegoro No.105 Kelurahan Mahakeret Timur Lingkungan IV Kecamatan Wenang Kota Manado email marselinopalilingan@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 04 Januari 2023 dibawah Nomor 01/SK.Prak/2023/PN Amr selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Semuel Onibala, bertempat tinggal di Desa Raanan Baru Kecamatan Motoling Barat, Raanan Baru Dua, Motoling Barat, Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, email semuelonibala@gmail.com sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 16 Januari 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemegang surat kuasa penuh ahli waris NICOLAAS KAWENGIAN sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah pekarangan, seluas kurang lebih 50x60 m² sesuai Surat Keterangan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Raanan Baru tentang Register pengukuran tanah dengan Nomor Persil 464 dan 465 dan Nomor Folio 27 tertanggal 25 April 1939 atas nama NICOLAAS KAWENGIAN;

2. Bahwa tanah pekarangan dimaksud diperoleh Penggugat dari Piter Hein Kawengian yang menikah dengan Lintje Nender selaku orang tua Penggugat;
3. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Waris, ayah Penggugat yakni Piter Hein Kawengian adalah salah satu anak dari Nicolaas Kawengian dan telah mendapat pembagian warisan berupa tanah kintal yang berlokasi di Jalan Lompad Desa Raanan Baru Satu dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Wariki Merentek/Ramping Kumayas/Kel.Cun Merentek Kodong
 - Sebelah Timur : Wowor Lumenta/Kel.Julianus Tewu Legi
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa/Kel.L.Kawengian Nender
 - Sebelah Barat : Jalan Desa/Kel.L.Kawengian Nender
4. Bahwa sekitar tahun 2012 ketika Penggugat akan mendirikan sebuah rumah bangunan di atas tanah tersebut, ternyata sudah berdiri sebuah tiang pondasi bangunan yang didirikan oleh Tergugat melalui anaknya, Modi Onibala yang saat itu menjabat sebagai Hukum tua Desa Raanan Baru;
5. Bahwa Tergugat mengakui bahwa tanah dimaksud ia peroleh sesuai surat persetujuan jual beli antara Ny. L Kawengian Nender selaku pihak I dan Samuel Onibala selaku pihak II yang dilakukan pada tanggal 18 Mei 1981;
6. Bahwa pihak Penggugat sangat keberatan dengan surat persetujuan jual beli tersebut karena tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak ahli waris Penggugat sehingga Penggugat sangat mencurigai terjadi manipulasi tanda-tangan (palsu) yang mengatasnamakan orang tua Penggugat dalam hal ini Ny. L Kawengian Nender (Almarhumah);
7. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Tergugat agar berkenan mengembalikan tanah yang dimaksud dengan memperlihatkan bukti-bukti surat kepemilikan namun tak pernah direspon oleh pihak Tergugat;
8. Bahwa ada sekitar 7 (tujuh) rumah yang mendiami di lokasi objek sengketa telah membuat Surat Pernyataan akan beritikad baik untuk bersedia pindah dan mengosongkan tanah/kintal/pekarangan yang mereka tempati apabila akan digunakan oleh Penggugat dalam hal ini Keluarga Besar Kawengian Nender;
9. Bahwa sekitar bulan Oktober 2022 Penggugat bersama tim hukum mendatangi Kantor Desa Raanan Baru, disana Penggugat langsung menemui hukum tua untuk menanyakan kepastian kepemilikan tanah *a-quo*. Setelah itu Hukumtua langsung memanggil para pihak diantaranya Penggugat dengan

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat untuk dilakukan mediasi, akan tetapi pada saat jadwal mediasi tersebut pihak Tergugat tidak menghadiri dan/atau datang menemui pihak Penggugat, sehingga upaya empat kali mediasi gagal karena tidak ada itikad baik dari Tergugat;

10. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas penguasaan tanah milik Penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;
11. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, **setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut**. Dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah menguasai atas tanah milik Penggugat.
12. Bahwa dengan berdirinya tiang pondasi rumah tersebut jelas-jelas sangat merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada pihak siapapun;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Imateriil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat dari tahun 2012 sampai 2022 adalah sekitar 10 tahun. Apabila Penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- X 10 tahun adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

b. Kerugian Imateriil:



Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat menderita shock dan sakit yang harus dirawat jalan dengan pengawasan dokter apabila diperhitungkan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

14. Bahwa demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 50x60 m² sesuai Register pengukuran tanah dengan Nomor Persil 464 dan 465 dan Nomor Folio 27 tertanggal 25 April 1939;
15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
16. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
17. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarbijvooraad).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah pekarangan, seluas kurang lebih 50x60 m² sesuai Surat Keterangan Pemerintah Desa Raanan Baru tentang Register pengukuran tanah dengan Nomor Persil 464 dan 465 dan Nomor Folio 27 tertanggal 25 April 1939 atas nama NICOLAAS KAWENGIAN adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah pekarangan, seluas kurang lebih 50x60 m² sesuai Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Raanan Baru tentang Register pengukuran tanah dengan Nomor Persil 464 dan 465 dan Nomor Folio 27 tertanggal 25 April 1939 atas nama NICOLAAS KAWENGIAN;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk FRISKA YUSTISARI MALEKE, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan yaitu pada posita nomor 4 tertulis tahun 2012 diubah menjadi 2006;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

I. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tertanggal 10 Januari 2023 (Perbaikan isi gugatan pada persidangan tanggal 15 Februari 2023 pada Posita angka 4.) adalah CACAT FORMIL karena tidak sempurna atau tidak lengkap, dimana ada kekurangan Para Pihak (*Plurium litis Consortium*) sebagai Penggugat sehingga gugatannya menjadi Kabur (*Obscur Libels*) yaitu Saudara-saudara kandung dari Penggugat RICHARD KAWENGIAN, yaitu sebagai berikut: Nama-nama Keluarga Kawengian-Nender:

1. Kino Kawengian (Almarhum);
2. Alo Marthen Kawengian (Almarhum);
3. S. Kawengian;
4. Herry Kawengian;
5. Richart Kawengian (Penggugat);
6. Vientje Kawengian;
7. Herto Kawengian;
8. Henes Kawengian;
9. Eva Kawengian;

II. Gugatan Penggugat masih Kabur (Kekurangan Para Pihak) yang harus ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat yaitu yang menguasai atas tanah tersebut (objek sengketa) yaitu Pemerintah Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat, dan juga terdapat 7 (tujuh) keluarga yang tinggal di dalam objek sengketa yaitu:

1. Keluarga Sembung-Wowor (Aldo);
2. Keluarga Alvian Kewo -Kumayas;
3. Keluarga Jemi Kodongan-Onibala;
4. Keluarga Ngion-Sinombor (Cen);
5. Keluarga Adolof Rompis-Kumayas;
6. Keluarga Donald Kewo-Pangurian;
7. Keluarga Dani Rembang- Palapa;

Berdasarkan alasan – alasan yang terurai diatas, maka menurut hukum adalah patut apabila Gugatan Penggugat dalam Perkara ini harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD (NO)*) ;

DALAM POKOK PERKARA

I. Bahwa Tergugat mohon segala apa yang terurai dalam bagian eksepsi diatas dianggap terbaca dan terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang analog dan relevan.

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Bahwa tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil penggugat dalam perkara ini karena tidak benar dan tidak berdasar alasan hukum serta fakta yang relevan.
- III. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas mengenai point 1 (satu) Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemegang surat kuasa penuh ahli waris NICOLAAS KAWENGIAN sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang disengketakan tersebut karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan dalam Gugatannya kapan dibuat dan siapasaja yang menandatangani Surat Kuasa dari para Ahli Waris NICOLAAS KAWENGIAN ;
- IV. Bahwa tanah tersebut diatas pada point 3 Gugatan Penggugat, Tergugat (pada saat itu adalah Hukum Tua Desa Raanan Baru) peroleh atas nama Masyarakat Desa Raanan Baru dari Ibu Lintje Kawengian – Nender (Orang Tua Penggugat) berdasarkan Surat Persetujuan Jual Beli tertanggal 18 Mei 1981, yang pada saat itu dihibahkan kepada PT.PLN yang pada akhirnya dikembalikan juga kepada pemerintah desa Raanan Baru Satu ;
- V. Bahwa pada Tahun 2012 telah dilakukan peletakkan batu pertama pada tanah tersebut untuk pembangunan Gedung BPU milik masyarakat desa Raanan Baru Satu yang dipimpin langsung oleh Hukum Tua Desa Raanan Baru Satu pada saat itu yaitu Sdr Mody Onibala dan sebelum dilaksanakan Peletakkan Batu Pertama tersebut di bacakan Surat Keterangan Jual Beli antara Alm Ibu Lientje Kawengian – Nender (orangtua Penggugat) dan Samuel Onibala (Tergugat) selaku Hukum Tua pada saat itu mengatasnamakan masyarakat desa Raanan Baru ;
- VI. bahwa dapat kami terangkan tanah yang dimaksud oleh Penggugat dalam angka 3 Gugatan penggugat tersebut yang dibeli oleh Tergugat yang pada saat itu menjabat sebagai Hukum Tua Desa Raanan Baru atas nama Masyarakat Desa Raanan Baru adalah sah menurut hukum ;
- VII. Bahwa tergugat dalam hal ini tidak pernah meniru ataupun memanipulasi tanda tangan dan cap jari dari Penjual tanah tersebut yaitu Alm Ibu Lientje Kawengian – Nender, karena pada saat Jual Beli tersebut disaksikan juga oleh Sekretaris Desa pada saat itu yaitu Bapak Elly Marentek, Ketua LMD Bapak Hans Bella (alm) dan Anggoga LKMD Bapak Aris Akay (alm) ;
- VIII. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah menguasai Tanah Tersebut karena sejak pembelian pertama kali, tanah tersebut adalah milik Pemerintah Desa Raanan Baru Satu, dan pada saat ini didalam lokasi tersebut atas izin Kepala Desa Raanan Baru Satu terdapat 7 (tujuh) Keluarga untuk menempati dan tinggal dilokasi tanah tersebut ;

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX. Bahwa sebelum orang tua Penggugat meninggal dunia Penggugat tidak pernah mempersoalkan masalah seperti yang dituduhkan kepada Tergugat. Dan setelah meninggal dunia timbullah keserakahan pada diri Penggugat untuk menguasai serta ingin merampas hak Masyarakat Desa Raanan Baru Satu tersebut ;

Terbukti gugatan Penggugat dibuat dengan asal-asalan tanpa mempunyai dasar hukum yang kuat seperti tidak dilibatkannya saudara kandung Penggugat yang masih hidup sebagai subjek dalam gugatan Penggugat, kalau itu ada berhubungan dengan waris (dalam suatu gugatannya).

Disini jelas dengan tidak dilibatkannya Saudara-saudara Kandung dari Penggugat dapat membuktikan tanah tersebut bukan warisan pemberian orang tua Penggugat yang bernama PITER HEIN KAWENGIAN (Alm) dan LIENTJE NENDER (Alm) ,melainkan hanya suatu keserakahan Penggugat yang ingin menguasai harta milik Orangtua Penggugat yaitu PITER HEIN KAWENGIAN (Alm) dan LIENTJE NENDER (Alm) yang sudah dijual kepada Pemerintah Desa Raanaan Baru Satu lewat Tergugat yang waktu itu adalah menjabat sebagai Kepala Desa Raanan Baru Satu

X. Bahwa permohonan Penggugat atas pembayaran Kerugian Materiil dan Imaterriil dari Tergugat sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan juga uang paksa (Dwangsom) kepada Majelis Hakim atas Tergugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah tuntutan mengada-ada yang tidak sesuai dengan fakta hukum;

XI. Bahwa dalil Penggugat pada point 14 yang mohon sita jaminan atas tanah yang menjadi objek sengketa haruslah DITOLAK, karena tidak beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 1984 No.597 K/Sip/1983,yang menyatakan bahwa sita jaminan yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dapat dibenarkan begitu pula Permohonan penggugat point 17 yang mohon putusan dilaksanakan lebih dahulu,mohon Majelis Hakim berkenan menolaknya,karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR jo SEMA No.03/1978 tanggal 1 April 1978

Berdasarkan alasan dan uraian tergugat diatas, maka tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan replik tanggal 01 Maret 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, selanjutnya atas Replik tersebut Para Tergugat mengajukan duplik dipersidangan tanggal 08 Maret 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi surat keterangan waris tertanggal 7 Juli 2022, telah diberi meterai dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi surat pernyataan dari Rudy Kodongan tertanggal 25 Juni 2022, telah diberi meterai dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi surat pernyataan dari Ana Duko Kawengian tertanggal 24 April 2022, telah diberi meterai, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi surat kuasa tertanggal 15 April 2007, telah diberi meterai, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi surat keterangan No:260/Sket./RB/VII-2022 tertanggal 22 Juli 2022, telah diberi meterai dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi surat pernyataan dari Piter Ngion tertanggal 25 Juni 2022, telah diberi meterai dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi surat pengaduan kepada Kepala Kecamatan Motoling tertanggal 26 Juni 2006, telah diberi meterai dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi surat kuasa ahli waris tertanggal 1 Juli 2022, telah diberi meterai dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi surat penghibaan tertanggal 2 November 1975, telah diberi meterai, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi surat pernyataan tertanggal 18 Agustus 2022, telah diberi meterai dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi gambaran tanah nomor 464, telah diberi meterai dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keputusan Camat Motoling tertanggal 11 Maret 1989, telah diberi meterai dan diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah/janji menurut cara agamanya telah

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. PITER JUITA NGION

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena ada masalah tanah antara Keluarga Kawengian-Nender dan PLN (Perusahaan Listrik Negara);
- Bahwa yang menjadi Objek sengketa antara para pihak tersebut yaitu sebidang tanah;
- Bahwa objek Sengketa tersebut terletak di Desa Ranaan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas Objek Sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas objek sengketa tersebut;
- Bahwa keadaan objek sengketa saat ini merupakan sebidang tanah yang di atasnya terdapat pondasi/kerangka bangunan beton dan 7 (tujuh) bangunan rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik Objek sengketa adalah Keluarga Kawengian-Nender;
- Bahwa sepengetahuan saksi, objek sengketa tersebut tidak pernah dijual kepada siapapun;
- Bahwa menurut keterangan Keluarga Kawengian-Nender, objek sengketa tidak pernah dijual kepada Pemerintah Desa Raanan Baru;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pengumuman tentang jual beli atau peralihan hak atas objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan yang diajukan penggugat menjadi bukti surat P-1.6;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PLN (Perusahaan Listrik Negara) pernah menyewa objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa PLN (Perusahaan Listrik Negara) membayar biaya sewa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek sengketa pernah dijual kepada Masyarakat Desa Raanan Baru atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hibah Masyarakat Desa Raanan Baru kepada PLN (Perusahaan Listrik Negara);
- Bahwa yang saksi ketahui asal-usul objek sengketa yaitu objek sengketa adalah milik NICOLAAS KAWENGIAN kemudian objek sengketa menjadi milik Keluarga Kawengian-Nender;
- Bahwa NICOLAAS KAWENGIAN adalah kakek dari Penggugat;

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga Kawengian-Nender yaitu Piter Hein Kawengian dan Lintje Nender adalah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat dikarenakan Tergugat pernah menjabat sebagai Hukum Tua Desa Raanan Baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pondasi/kerangka bangunan beton tersebut dibangun;
- Bahwa yang saksi ketahui bangunan rumah tersebut milik dari 7 (tujuh) keluarga yang menumpang tinggal di objek sengketa, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa saja ketujuh keluarga tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, 7 (tujuh) keluarga tersebut tinggal di objek sengketa atas ijin dari Keluarga Kawengian-Nender;
- Bahwa saksi tidak tinggal di objek sengketa;

2. RUDY KODONGAN

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini dikarenakan diminta Penggugat untuk memberikan keterangan mengenai objek sengketa;
- Bahwa yang menjadi Objek sengketa tersebut yaitu sebidang tanah;
- Bahwa objek Sengketa tersebut terletak di Desa Ranaan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas Objek Sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas objek sengketa tersebut;
- Bahwa keadaan objek sengketa saat ini merupakan sebidang tanah yang di atasnya terdapat pondasi/kerangka bangunan beton dan 7 (tujuh) bangunan rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik Objek sengketa adalah Piter Hein Kawengian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, objek sengketa tidak pernah dijual kepada Pemerintah Desa Raanan Baru;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pengumuman tentang jual beli atau peralihan hak atas Objek sengketa, dikarenakan saksi juga sering berada di luar Desa Raanan Baru;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan yang terlampir sebagai bukti surat P-1.2;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernah ada program listrik masuk Desa di Desa Raanan Baru, sehingga PLN (Perusahaan Listrik Negara) bermohon kepada Piter Hein Kawengian untuk masuk di objek sengketa dengan

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan meletakkan genset besar milik PLN, setelah selesai program tersebut PLN langsung keluar dari objek sengketa;

- Bahwa usia saksi saat ini yaitu 70 (tujuh puluh) tahun;
- Bahwa pada tahun 1981, usia saksi yaitu 29 (dua puluh sembilan) tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai aset Desa yang ada di Desa Raanan Baru yang diperoleh dari Masyarakat melalui kantin;
- Bahwa aset desa yang ada di Desa Raanan Baru diperoleh dari Masyarakat melalui kantin yaitu air minum, balai pertemuan umum, dan Sekolah Dasar dan Menengah Pertama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Masyarakat Desa Raanan Baru tidak pernah membeli aset berupa tanah melalui kantin, yang saksi ketahui kantin tersebut diadakan untuk membeli atau membangun aset desa;
- Bahwa yang Saksi ketahui asal-usul objek sengketa yaitu objek sengketa adalah milik NICOLAAS KAWENGIAN kemudian objek sengketa menjadi milik atau dipercayakan kepada Keluarga Kawengian-Nender;
- Bahwa saksi mengetahui asal-usul objek sengketa tersebut dikarenakan saksi pernah tinggal di rumah Nenek Penggugat dan menurut keterangan Nenek Penggugat tersebut bahwa objek sengketa telah menjadi milik Keluarga Kawengian-Nender
- Bahwa NICOLAAS KAWENGIAN adalah kakek dari Penggugat;
- Bahwa Keluarga Kawengian-Nender yaitu Piter Hein Kawengian dan Lintje Nender adalah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat dikarenakan Tergugat pernah menjabat sebagai Hukum Tua Desa Raanan Baru;
- Bahwa keadaan objek sengketa saat ini merupakan sebidang tanah yang di atasnya terdapat pondasi/kerangka bangunan beton dan beberapa bangunan rumah;
- Bahwa yang saksi ketahui bangunan rumah tersebut milik dari masyarakat Desa Raanan Baru Satua yang menumpang tinggal di objek sengketa, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa saja masyarakat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas ijin siapa masyarakat tersebut tinggal di objek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal berjauhan dengan objek sengketa, saksi tinggal di Desa Raanan Baru sedangkan objek sengketa terletak di Desa Raanan Baru Satu;

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi surat persetujuan jual beli tertanggal 18 Mei 1981, telah diberi meterai, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi surat P.K. Dwi Karya kepada Hukum Tua Desa Raanan Baru tertanggal 26 Oktober 1981, telah diberi meterai dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Register Tanah Raanan Baru Satu Nomor urut 75, telah diberi meterai dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Register Tanah Nomor urut 614, telah diberi meterai dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi surat pernyataan kesaksian, telah diberi meterai dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi surat keterangan No:96/SKet/RB/III-2023 tertanggal 5 Maret 2023, telah diberi meterai dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi surat keterangan kesaksian atas nama Feki Onibala tertanggal 20 Maret 2023, telah diberi meterai dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi surat keterangan kesaksian atas nama Herry Tewu tertanggal 20 Maret 2023, telah diberi meterai dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi surat keterangan kesaksian atas nama Samuel Kawengian tertanggal 20 Maret 2023, telah diberi meterai dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-9;
10. Asli surat 10 kebohongan-kebohongan dari Penggugat, bermeterai cukup, lalu diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah/janji menurut cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. NOVIER POLUAKAN

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi Objek sengketa antara para pihak tersebut yaitu sebidang tanah;
- Bahwa Objek Sengketa tersebut terletak di Desa Ranaan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek sengketa sebelumnya terdaftar di Desa Ranaan Baru kemudian terjadi pemekaran pada tahun 2006, kemudian Objek sengketa terdaftar di Desa Raanan Baru Satu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dahulu pemilik Objek sengketa adalah Keluarga Kawengian-Nender;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Objek sengketa tersebut dijual oleh Linjte Kawengian Nender kepada Masyarakat Desa Raanan Baru;
- Bahwa alasan Masyarakat Desa Raanan Baru membeli objek sengketa tersebut yaitu untuk PLN (Perusahaan Listrik Negara) masuk ke Desa dan meletakkan mesin penerangan desa di objek sengketa;
- Bahwa transaksi Jual Beli objek sengketa tersebut pada bulan Mei tahun 1981;
- Bahwa setelah terjadi jual beli tersebut, objek sengketa dihibahkan kepada PLN (Perusahaan Listrik Negara) pada bulan Juli tahun 1981;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Raanan Baru Satu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bilyet Pajak Bumi dan Bangunan objek sengketa atas nama PLN (Perusahaan Listrik Negara);
- Bahwa yang saksi ketahui, asal-usul objek sengketa tersebut merupakan harta bersama dari keluarga Kawengian-Nender, sehingga Linjte Kawengian Nender berhak untuk menjual objek sengketa tersebut;
- Bahwa hubungan Linjte Kawengian Nender dan Penggugat yaitu Penggugat anak kandung dari Linjte Kawengian Nender;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Raanan Baru Satu;
- Bahwa Objek sengketa pernah dijual kepada Masyarakat Desa Raanan Baru oleh Linjte Kawengian Nender;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat yang berhubungan dengan objek sengketa yaitu surat jual beli objek sengketa antara Linjte Kawengian Nender dan Masyarakat Desa Raanan Baru dalam hal ini melalui atau diwakili oleh Tergugat yang saat itu menjabat sebagai Hukum Tua Desa Raanan Baru;
- Bahwa yang saksi ketahui transaksi jual beli objek sengketa tersebut terjadi di Desa Raanan Baru;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung transaksi jual beli objek sengketa tersebut;
- Bahwa objek sengketa tersebut dijual dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian objek sengketa tersebut berasal dari hasil pencarian dana yang diadakan Masyarakat Desa Raanan Baru melalui Kantin selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak mengingat apakah saksi pernah mendengar pengumuman tentang jual beli atau peralihan hak atas Objek sengketa tersebut, yang saksi ingat pada waktu itu, saksi pernah mendengar pengumuman dari kantin bahwa dari hasil pencarian dana yang diadakan Masyarakat Desa Raanan Baru tersebut akan membeli aset untuk digunakan PLN (Perusahaan Listrik Negara) untuk listrik masuk ke Desa Raanan Baru;
- Bahwa setelah objek sengketa dibeli kemudian Masyarakat Desa Raanan Baru menghibahkan objek sengketa kepada PLN (Perusahaan Listrik Negara) secara gratis;
- Bahwa objek sengketa setelah dihibahkan kepada PLN (Perusahaan Listrik Negara) terdapat generator set dan bangunan PLN (Perusahaan Listrik Negara), akan tetapi sekarang sudah dibongkar;
- Bahwa PLN (Perusahaan Listrik Negara) mendirikan bangunan di objek sengketa atas ijin Pemerintah Desa Raanan Baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bangunan PLN (Perusahaan Listrik Negara) tersebut dibongkar dikarenakan aliran atau jaringan PLN sudah dipasang di Desa Raanan Baru, maka sudah tidak diperlukan adanya generator set;
- Bahwa bangunan PLN (Perusahaan Listrik Negara) tersebut ditinggali oleh 2 (dua) orang petugas PLN salah satunya yaitu Kakak dari Penggugat yang saat ini sudah meninggal, setelah aliran atau jaringan PLN sudah dipasang di Desa Raanan Baru, 2 (dua) orang petugas PLN tersebut sudah dimutasi;
- Bahwa keadaan objek sengketa saat ini merupakan sebidang tanah yang di atasnya terdapat pondasi/kerangka bangunan beton yang direncanakan akan di buat BPU (Balai Pertemuan Umum) dan beberapa rumah masyarakat;
- Bahwa pondasi/kerangka bangunan beton tersebut didirikan pada tahun 2007;
- Bahwa setelah objek sengketa tidak digunakan oleh PLN (Perusahaan Listrik Negara), maka hibah ditarik kembali oleh Pemerintah Desa Raanan Baru Satu dikarenakan akan digunakan untuk membangun BPU (Balai Pertemuan Umum);

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada keberatan oleh Keluarga Penggugat, pada saat pondasi/kerangka bangunan beton tersebut didirikan atau saat peletakan batu pertama;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat dikarenakan Tergugat pernah menjabat sebagai Hukum Tua Desa Raanan Baru;
 - Bahwa objek sengketa pernah diukur dan diregister oleh Tergugat selaku Hukum Tua Desa Raanan Baru saat itu;
 - Bahwa yang menjadi Hukum Tua Desa Raanan Baru saat ini yaitu Rudy Kodongan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Hukum Tua Desa Raanan Baru saat ini yaitu Rudy Kodongan pernah mengeluarkan surat sebagaimana yang dilampirkan sebagai bukti surat T-6 tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat P1-9 tersebut;
 - Bahwa keadaan objek sengketa saat ini merupakan sebidang tanah yang di atasnya terdapat pondasi/kerangka bangunan beton yang direncanakan akan di buat BPU (Balai Pertemuan Umum) dan beberapa rumah masyarakat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, bangunan rumah tersebut adalah milik Masyarakat Desa Raanan Baru Satu, antara lain sebagai berikut:
 1. Keluarga Donald Kewo;
 2. Keluarga Utu Rompis;
 3. Keluarga Jemi Kodongan;
 4. Keluarga Alvian Kewo;
 5. Keluarga Ngion-Sinombor;
 6. Keluarga Rembang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Masyarakat Desa Raanan Baru Satu tersebut tinggal di objek sengketa atas ijin dari Pemerintah Desa Raanan Baru Satu dengan tujuan untuk membantu membersihkan objek sengketa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, jual beli objek sengketa tersebut dilakukan antara Linjte Kawengian Nender dan Masyarakat Desa Raanan Baru dalam hal ini melalui atau diwakili oleh Tergugat yang saat itu menjabat sebagai Hukum Tua Desa Raanan Baru;
 - Bahwa Tergugat tidak menguasai objek sengketa;
2. ELLY WOWOR
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Objek sengketa antara para pihak tersebut yaitu sebidang tanah;
- Bahwa Objek Sengketa tersebut terletak di Desa Ranaan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Objek sengketa tersebut dijual oleh Linjte Kawengian Nender kepada Masyarakat Desa Raanan Baru;
- Bahwa saksi mengenal Linjte Kawengian Nender;
- Bahwa pemilik objek sengketa sebelum dijual kepada Masyarakat Desa Raanan Baru adalah Linjte Kawengian Nender;
- Bahwa Hubungan Linjte Kawengian Nender dan Penggugat yaitu Penggugat anak kandung dari Linjte Kawengian Nender;
- Bahwa alasan Masyarakat Desa Raanan Baru membeli objek sengketa tersebut yaitu untuk PLN (Perusahaan Listrik Negara) masuk ke Desa dan meletakkan mesin penerangan desa di objek sengketa;
- Bahwa transaksi Jual Beli objek sengketa tersebut pada tahun 1981;
- Bahwa setelah terjadi jual beli tersebut, objek sengketa dihibahkan kepada PLN (Perusahaan Listrik Negara);
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai perangkat desa yaitu Kepala Jaga dimana saat itu objek sengketa masuk di wilayah saya;
- Bahwa Objek sengketa pernah dijual kepada Masyarakat Desa Raanan Baru oleh Linjte Kawengian Nender;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat yang berhubungan dengan objek sengketa yaitu surat jual beli objek sengketa antara Linjte Kawengian Nender dan Masyarakat Desa Raanan Baru dalam hal ini melalui atau diwakili oleh Tergugat yang saat itu menjabat sebagai Hukum Tua Desa Raanan Baru;
- Bahwa yang saksi ketahui, transaksi jual beli objek sengketa tersebut terjadi di Desa Raanan Baru;
- Bahwa saksi melihat langsung transaksi jual beli objek sengketa tersebut;
- Bahwa objek sengketa tersebut dijual dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian objek sengketa tersebut berasal dari hasil pencarian dana yang diadakan Masyarakat Desa Raanan Baru melalui Kantin;
- Bahwa saksi tidak mengingat apakah saksi pernah mendengar pengumuman tentang jual beli atau peralihan hak atas Objek sengketa tersebut, yang saksi ingat pada waktu itu, saksi pernah mendengar pengumuman dari kantin bahwa dari hasil pencarian dana yang diadakan

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Desa Raanan Baru tersebut akan membeli aset untuk digunakan PLN (Perusahaan Listrik Negara) untuk listrik masuk ke Desa Raanan Baru;

- Bahwa saksi sudah tidak mengingat program listrik masuk ke Desa Raanan Baru;
- Bahwa setelah objek sengketa dibeli kemudian Masyarakat Desa Raanan Baru menghibahkan objek sengketa kepada PLN (Perusahaan Listrik Negara) secara gratis;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa objek sengketa telah dihibahkan kepada PLN (Perusahaan Listrik Negara) dikarenakan saksi melihat di objek sengketa telah ada bangunan dan mesin genset milik PLN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang berita acara penyerahan objek sengketa;
- Bahwa saksi menjadi Perangkat Desa sesudah ada bangunan dan mesin genset milik PLN ada di objek sengketa;
- Bahwa PLN (Perusahaan Listrik Negara) mendirikan bangunan di objek sengketa atas ijin Pemerintah Desa Raanan Baru;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa PLN (Perusahaan Listrik Negara) meminta ijin kepada Keluarga Kawengian-Nender;
- Bahwa keadaan objek sengketa saat ini merupakan sebidang tanah yang di atasnya terdapat pondasi/kerangka bangunan beton yang direncanakan akan di buat BPU (Balai Pertemuan Umum) dan beberapa rumah yang ditinggali oleh 7 (tujuh) keluarga yang merupakan Masyarakat Desa Raanan Baru Satu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Masyarakat Desa Raanan Baru Satu tersebut tinggal di objek sengketa atas ijin dari Pemerintah Desa Raanan Baru Satu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Masyarakat Desa Raanan Baru Satu tersebut tinggal di objek sengketa meminta ijin kepada Keluarga Kawengian-Nender atau tidak;

3. MANUEL E. PALAPA

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi Objek sengketa antara para pihak tersebut yaitu sebidang tanah;
- Bahwa Objek Sengketa tersebut terletak di Desa Ranaan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan;

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Objek sengketa tersebut dijual oleh Linjte Kawengian Nender kepada Masyarakat Desa Raanan Baru;
- Bahwa alasan Masyarakat Desa Raanan Baru membeli objek sengketa tersebut yaitu untuk PLN (Perusahaan Listrik Negara) masuk ke Desa dan meletakkan mesin penerangan desa di objek sengketa;
- Bahwa saksi mengenal Linjte Kawengian Nender;
- Bahwa Hubungan Linjte Kawengian Nender dan Penggugat yaitu Penggugat anak kandung dari Linjte Kawengian Nender;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Marthen Kawengian pernah tinggal di objek sengketa;
- Bahwa Objek sengketa pernah dijual kepada Masyarakat Desa Raanan Baru oleh Linjte Kawengian Nender;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan transaksi Jual Beli objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung transaksi jual beli objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, transaksi jual beli objek sengketa yaitu antara Linjte Kawengian Nender dan Masyarakat Desa Raanan Baru dalam hal ini melalui atau diwakili oleh Tergugat yang saat itu menjabat sebagai Hukum Tua Desa Raanan Baru;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat yang berhubungan dengan objek sengketa yaitu surat jual beli objek sengketa antara Linjte Kawengian Nender dan Masyarakat Desa Raanan Baru dalam hal ini melalui atau diwakili oleh Tergugat yang saat itu menjabat sebagai Hukum Tua Desa Raanan Baru;
- Bahwa pembelian objek sengketa tersebut berasal dari hasil pencarian dana yang diadakan Masyarakat Desa Raanan Baru melalui Kantin dengan tujuan membeli aset untuk digunakan PLN (Perusahaan Listrik Negara) untuk listrik masuk ke Desa Raanan Baru;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pengumuman tentang jual beli atau peralihan hak atas Objek sengketa;
- Bahwa keadaan objek sengketa saat ini merupakan sebidang tanah yang di atasnya terdapat pondasi/kerangka bangunan beton yang direncanakan akan di buat BPU (Balai Pertemuan Umum) dan beberapa rumah yang ditinggali oleh Masyarakat Desa Raanan Baru Satu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa keluarga yang tinggal di objek sengketa tersebut;

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pondasi/kerangka bangunan beton dibangun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memiliki rumah di objek sengketa atau tidak;

4. ALFIAN KEWO

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi Objek sengketa antara para pihak tersebut yaitu sebidang tanah;
- Bahwa objek Sengketa tersebut terletak di Desa Ranaan Baru Satu Jaga III Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik objek sengketa adalah Masyarakat Desa Raanan Baru Satu;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik objek sengketa tersebut dikarenakan saksi pernah mendengar keterangan atau cerita dari orangtua saksi;
- Bahwa objek sengketa dikuasai atau ditinggali oleh 7 (tujuh) keluarga yang merupakan Masyarakat Desa Raanan Baru Satu dan salah satu keluarga tersebut adalah keluarga saksi;
- Bahwa yang tinggal di objek sengketa tersebut, antara lain sebagai berikut:
 1. Keluarga Rompis-Kumayas;
 2. Keluarga Kodongan-Onibala;
 3. Keluarga Kewo-Kumayas (Saksi Alfian Kewo);
 4. Keluarga Sembung-Wowor;
 5. Keluarga Rembang-Palapa;
 6. Keluarga Kewo-Pangurian;
 7. Keluarga Ngion-Sinombor;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan yang dilampirkan sebagai bukti surat P1-10 tersebut;
- Bahwa usia saksi saat ini yaitu 47 (empat puluh tujuh) tahun;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di objek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal di objek sengketa sejak awal tahun 2012;
- Bahwa saksi tinggal di objek sengketa atas ijin dari Pemerintah Desa Raanan Baru Satu yaitu kepada Hukum Tua Desa Raanan Baru satu dan Kepala Jaga;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta ijin kepada Keluarga Kawengian-Nender untuk tinggal di objek sengketa;

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, saksi pernah keluar dari objek sengketa kemudian kembali lagi dan meminta ijin kepada Pemerintah Desa Raanan Baru Satu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa objek sengketa adalah milik Masyarakat Desa Raanan Baru sejak tahun 1980an yaitu sesudah ada jual beli objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan transaksi jual beli objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum objek sengketa dijual kepada Masyarakat Desa Raanan Baru, objek sengketa adalah milik Keluarga Kawengian-Nender;
- Bahwa pembelian objek sengketa tersebut berasal dari hasil pencarian dana yang diadakan Masyarakat Desa Raanan Baru melalui Kantin;
- Bahwa saksi tidak ikut pencarian dana yang diadakan Masyarakat Desa Raanan Baru melalui Kantin tersebut melainkan orangtua saksi yang ikut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pengumuman tentang jual beli atau peralihan hak atas Objek sengketa;
- Bahwa Tergugat tidak menguasai objek sengketa;

5. MELKI REKI WONGKAR

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi Objek sengketa antara para pihak tersebut yaitu sebidang tanah;
- Bahwa objek Sengketa tersebut terletak di Desa Ranaan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Objek sengketa tersebut dijual oleh Linjte Kawengian Nender kepada Masyarakat Desa Raanan Baru;
- Bahwa alasan Masyarakat Desa Raanan Baru membeli objek sengketa tersebut yaitu untuk PLN (Perusahaan Listrik Negara) masuk ke Desa dan untuk penerangan di Desa Raanan Baru;
- Bahwa setelah terjadi jual beli tersebut, objek sengketa dihibahkan dari Masyarakat Desa Raanan Baru kepada PLN (Perusahaan Listrik Negara), setelah itu di objek sengketa dibangun 2 (dua) bangunan yaitu bangunan kantor dan pos piket serta terdapat mesin diesel PLN;
- Bahwa objek sengketa tersebut dijual dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian objek sengketa tersebut berasal dari hasil pencarian dana yang diadakan Masyarakat Desa Raanan Baru melalui Kantin;
- Bahwa saksi mengetahui pembelian objek sengketa tersebut dari Kakek dan Nenek saksi, serta dari para tua-tua di Desa Raanan Baru;
- Bahwa saat ini saksi adalah anggota dari BPD (badan pemusyawaratan desa) Raanan Baru Satu;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1977;
- Bahwa usia saksi saat ini yaitu 46 (empat puluh enam) tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat yang berhubungan dengan objek sengketa yaitu surat jual beli objek sengketa antara Linjte Kawengian Nender dan Masyarakat Desa Raanan Baru dalam hal ini melalui atau diwakili oleh Tergugat yang saat itu menjabat sebagai Hukum Tua Desa Raanan Baru;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah melihat surat jual beli objek sengketa tersebut, transaksi Jual Beli objek sengketa terjadi pada tahun 1981;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung transaksi jual beli objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli objek sengketa tersebut dari Kakek dan Nenek saksi;
- Bahwa setelah terjadi jual beli tersebut, objek sengketa dihibahkan dari Masyarakat Desa Raanan Baru kepada PLN (Perusahaan Listrik Negara), setelah itu di objek sengketa dibangun 2 (dua) bangunan yaitu bangunan kantor dan pos piket serta terdapat mesin diesel PLN;
- Bahwa mesin diesel PLN tersebut berada di objek sengketa sejak tahun 1981;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mesin diesel PLN tersebut berada di objek sengketa atas ijin Pemerintah Desa Raanan Baru;
- Bahwa pemilik 2 (dua) bangunan yang dibangun di objek sengketa tersebut adalah PLN (Perusahaan Listrik Negara);
- Bahwa saksi menjadi anggota dari BPD (badan pemusyawaratan desa) Raanan Baru Satu sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah proses hibah kepada PLN melalui BPD (badan pemusyawaratan desa) atau tidak;
- Bahwa saat ini bangunan PLN di objek sengketa sudah dibongkar;
- Bahwa sebelum dibongkar, bangunan PLN tersebut berada di sebelah utara objek sengketa atau yang berbatasan dengan Keluarga Wariki;

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membongkar bangunan PLN tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan sehingga bangunan PLN tersebut dibongkar;
- Bahwa bangunan PLN tersebut adalah bangunan permanen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak PLN keberatan setelah bangunan tersebut dibongkar atau tidak;
- Bahwa PLN tidak pernah membuat laporan polisi mengenai pembongkaran tersebut;
- Bahwa saat ini mesin diesel PLN tidak berada di objek sengketa atau sudah diangkat;
- Bahwa alasan mesin diesel PLN tidak berada di objek sengketa atau sudah diangkat dikarenakan pada tahun 1996 jaringan listrik sudah ada di Desa Raanan Baru;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat dikarenakan Tergugat pernah menjabat sebagai Hukum Tua Desa Raanan Baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat bangunan PLN tersebut dibongkar, Tergugat sudah tidak menjabat sebagai Hukum Tua Desa Raanan Baru;
- Bahwa keadaan objek sengketa saat ini terdapat papan atas nama PLN (Perusahaan Listrik Negara);
- Bahwa sebelumnya pernah ada papan PLN (Perusahaan Listrik Negara) di objek sengketa, akan tetapi dicabut kemudian saat ini dipasang lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 1992 bangunan PLN (Perusahaan Listrik Negara) masih berada di objek sengketa, akan tetapi digunakan sebagai Pos AMD;
- Bahwa pada tahun 2018, bangunan PLN sudah tidak ada di objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa objek sengketa tersebut telah dihibahkan kepada PLN pada tahun 2006, yaitu pada saat peletakan batu pertama untuk membangun BPU (Balai Pertemuan Umum);
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah pernah ada masalah sebelum ada Gugatan objek sengketa pada tahun 2023 saat ini, yaitu pada tahun 2006 pada saat peletakan batu pertama untuk membangun BPU (Balai Pertemuan Umum) tersebut ada keberatan sehingga terjadi mediasi di

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Kecamatan Motoling Barat, akan tetapi tidak ada penyelesaian atau tidak ada kelanjutan;

- Bahwa yang keberatan saat peletakan batu pertama tersebut yaitu Kino Kawengian (Almarhum) kepada Hukum Tua Desa Raanan Baru Satu saat itu, akan tetapi Penggugat tidak ada pada saat itu;
- Bahwa Tergugat tidak menguasai objek sengketa;
- Bahwa Tergugat tidak tinggal di objek sengketa;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki rumah di objek sengketa;

6. JOVER TEWU

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi Objek sengketa antara para pihak tersebut yaitu sebidang tanah;
- Bahwa objek Sengketa tersebut terletak di Desa Ranaan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, objek sengketa telah ada jual beli yaitu dijual oleh Keluarga Kawengian Nender kepada Masyarakat Desa Raanan Baru pada tahun 1981;
- Bahwa yang membeli objek sengketa adalah Masyarakat Desa Raanan Baru;
- Bahwa saksi mengetahui Masyarakat Desa Raanan Baru telah membeli objek sengketa dari sosialisasi oleh Pemerintah Desa Raanan Baru;
- Bahwa pembelian objek sengketa tersebut berasal dari hasil pencarian dana yang diadakan Masyarakat Desa Raanan Baru melalui Kantin;
- Bahwa objek sengketa sebelum dijual kepada Masyarakat Desa Raanan Baru adalah milik Keluarga Kawengian-Nender yang merupakan harta bersama kemudian objek sengketa dijual oleh Ibu Lintje Kawengian-Nender kepada Masyarakat Desa Raanan Baru;
- Bahwa mengetahui bahwa objek sengketa adalah harta bersama dari Keluarga Kawengian-Nender dikarenakan saya pernah menjabat sebagai Hukum Tua Desa Raanan Baru Satu;
- Bahwa ibu Lintje Kawengian-Nender berhak untuk menjual objek sengketa;
- Bahwa setelah terjadi jual beli tersebut, objek sengketa dihibahkan dari Masyarakat Desa Raanan Baru kepada PLN (Perusahaan Listrik Negara), setelah itu di objek sengketa dibangun 2 (dua) bangunan yaitu bangunan kantor dan bangunan untuk alat-alat mesin milik PLN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan PLN (Perusahaan Listrik Negara) tersebut ditinggali atau dijaga oleh 2 (dua) orang petugas PLN yaitu Jani Pontoh dan Marthen Kawengian yang merupakan kakak dari Penggugat, 2 (dua) orang petugas PLN tersebut tinggal di objek sengketa sampai dengan jaringan listrik PLN ada di Desa Raanan Baru;
- Bahwa saksi pernah menjadi Hukum Tua Desa Raanan Baru Satu sejak tahun 1997 sampai dengan 2001, dimana sebelum pemekaran saksi pernah menjadi Sekretaris Desa Raanan Baru sejak tahun 1995 sampai dengan 1997;
- Bahwa kegiatan pencarian dana yang diadakan Masyarakat Desa Raanan Baru melalui Kantin tersebut diadakan pada tahun 1980;
- Bahwa saksi terlibat langsung dalam kegiatan pencarian dana yang diadakan Masyarakat Desa Raanan Baru melalui Kantin tersebut, dimana terbagi beberapa kelompok yang bertugas, kemudian di kelompok saya yang bertugas menjadi reporter atau yang berbicara melalui pengeras suara adalah saya;
- Bahwa Pemerintah Desa Raanan Baru melakukan sosialisasi bahwa objek sengketa telah dijual dengan cara mengumumkan program kerja serta jual-beli tersebut melalui acara atau kegiatan masyarakat seperti kedukaan;
- Bahwa objek sengketa tersebut dijual dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam kegiatan pencarian dana pada saat itu, masyarakat Desa Raanan Baru mampu mengumpulkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dikarenakan selain dari dana yang dikumpulkan dari masyarakat, ada juga dana yang berasal dari para donator yang berada di luar Desa Raanan Baru;
- Bahwa ada kegiatan pencarian dana lainnya yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Raanan Baru, yaitu Kantin Gereja dan pengairan air bersih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nilai mata uang terkecil yang didapat dalam kegiatan kantin pada tahun 1980 tersebut masih didapati mata uang ringgit;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1949;
- Bahwa usia saksi pada tahun 1981 yaitu 32 (tiga puluh dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung transaksi jual beli objek sengketa tersebut;

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pengumuman jual beli objek sengketa tersebut dari Kantor Desa Raanan Baru, yang saksi pernah dengar adanya pengumuman atau sosialisasi pemerintah desa melalui acara atau kegiatan masyarakat seperti kedukaan mengenai jual beli objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Berita Acara penyerahan objek sengketa sebagai aset Desa Raanan Baru;
- Bahwa setelah ada jual beli objek sengketa tersebut, terdapat 2 (dua) orang petugas PLN yang tinggal di objek sengketa, yaitu Jani Pontoh dan Marthen Kawengian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Jani Pontoh berasal dari Tomohon dan Marthen Kawengian berasal dari Desa Raanan Baru;
- Bahwa Marthen Kawengian adalah kakak dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Marthen Kawengian meminta ijin kepada Keluarga Kawengian Nender untuk tinggal di objek sengketa saat itu atau tidak;
- Bahwa Tergugat tidak menguasai objek sengketa;
- Bahwa Tergugat tidak tinggal di objek sengketa;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki rumah atau bangunan di objek sengketa;

7. MAXI TIWA

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi Objek sengketa antara para pihak tersebut yaitu sebidang tanah;
- Bahwa objek Sengketa tersebut terletak di Desa Ranaan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Objek sengketa telah ada jual beli yaitu dijual oleh Keluarga Lintje Kawengian Nender kepada Masyarakat Desa Raanan Baru;
- Bahwa yang membeli objek sengketa adalah Masyarakat Desa Raanan Baru;
- Bahwa objek sengketa sebelum dijual kepada Masyarakat Desa Raanan Baru adalah milik Keluarga Kawengian-Nender yang merupakan harta bersama kemudian objek sengketa dijual oleh Ibu Lintje Kawengian-Nender kepada Masyarakat Desa Raanan Baru;
- Bahwa ibu Lintje Kawengian-Nender berhak untuk menjual objek sengketa;

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa tidak diserobot oleh Tergugat;
- Bahwa alasan Masyarakat Desa Raanan Baru membeli objek sengketa, dikarenakan belum adanya listrik di Desa Raanan Baru pada saat itu, kemudian PLN (Perusahaan Listrik Negara) membutuhkan lahan untuk mendirikan bangunan kantor dan meletakkan mesin diesel;
- Bahwa setelah terjadi jual beli tersebut, objek sengketa dihibahkan dari Masyarakat Desa Raanan Baru kepada PLN (Perusahaan Listrik Negara), setelah itu di objek sengketa ada bangunan yaitu bangunan kantor dan mesin diesel;
- Bahwa bangunan kantor dan mesin diesel tersebut saat ini sudah tidak ada di objek sengketa, dikarenakan setelah jaringan listrik masuk kemudian mesin diesel diangkat;
- Bahwa keadaan objek sengketa saat ini yaitu terdapat beberapa bangunan rumah yang ditinggali oleh sekitar 7 (tujuh) keluarga yang merupakan anggota Masyarakat Raanan Baru Satu;
- Bahwa objek sengketa telah diukur dan diregister;
- Bahwa sepengetahuan saksi transaksi jual beli objek sengketa tersebut terjadi pada tahun 1981;
- Bahwa Tergugat adalah Hukum Tua Desa Raanan Baru pada tahun 1981;
- Bahwa usia saksi pada tahun 1981 yaitu 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung transaksi jual beli objek sengketa tersebut;
- Bahwa transaksi jual beli objek sengketa tersebut pernah diumumkan dari Kantor Desa Raanan Baru dan melalui acara atau kegiatan masyarakat;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat yang berhubungan dengan objek sengketa yaitu surat jual beli objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat jual beli yang dilampirkan sebagai bukti surat T – 1 tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Berita Acara penyerahan objek sengketa sebagai aset Desa Raanan Baru, yang saksi ketahui objek sengketa setelah dibeli kemudian dihibahkan kepada PLN;
- Bahwa setelah terjadi pemekaran aset-aset desa tersebut dimutasi ke register yang baru sesuai dengan wilayah dimana aset tersebut berada;
- Bahwa saksi pernah menjadi Hukum Tua Desa Raanan Baru yaitu pada tahun 2006, saat itu objek sengketa masuk wilayah Desa Raanan Baru Satu;

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hukum Tua Desa Raanan Baru Satu pada Tahun 2006 yaitu Moody Onibala;
- Bahwa Hukum Tua Desa Raanan Baru Satu saat ini yaitu Ruddy Kodongan;
- Bahwa yang saksi ketahui, semua surat yang keluar dan ditandatangani serta dicap oleh Hukum Tua yang menjabat adalah surat yang sah;
- Bahwa selain terdapat rumah milik masyarakat, di objek sengketa ada kerangka bangunan yang direncanakan untuk BPU (Balai Pertemuan Umum);
- Bahwa kerangka bangunan tersebut didirikan atau peletakan batu pertama pada tahun 2006;
- Bahwa awalnya telah terjadi pertemuan dan keputusan oleh 3 (tiga) Hukum Tua Desa yaitu Desa Raanan Baru, Desa Raanan Baru Satu, dan Desa Raanan Baru Dua untuk menarik kembali hibah objek sengketa dan dikembalikan kepada Desa Raanan Baru Satu yang akan didirikan BPU (Balai Pertemuan Umum) untuk kepentingan umum;
- Bahwa setelah ada keputusan untuk menarik kembali hibah objek sengketa tersebut, kemudian PLN mengirimkan surat yang menyatakan bahwa PLN tidak menerima penarikan hibah tersebut dikarenakan objek sengketa akan digunakan PLN, oleh karena itu pembangunan BPU tidak dilanjutkan;
- Bahwa awal mula objek sengketa dibeli dan diperuntukkan untuk Pasar Desa, akan tetapi Pasar Desa tidak berjalan dengan baik, maka dialihkan untuk PLN;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di objek sengketa pernah ada bangunan milik PLN dikarenakan saksi pernah melihat bangunan PLN tersebut di objek sengketa;
- Bahwa bangunan PLN sudah tidak ada di objek sengketa pada tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pertama kali bangunan PLN tersebut didirikan;
- Bahwa yang saksi ketahui alasan sehingga bangunan PLN tersebut tidak ada di objek sengketa dikarenakan jaringan listrik atau tiang-tiang listrik sudah ada di Desa Raanan Baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum terjadi jual beli, objek sengketa merupakan bagian yang terletak di sebelah timur dari keseluruhan kepemilikan Keluarga Kawengian Nender;

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat tidak menguasai objek sengketa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya dan terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan kekurangan Para Pihak (*Plurium litis Consortium*) sebagai Penggugat sehingga gugatannya menjadi Kabur (*Obscur Libels*) yaitu Saudara-saudara kandung dari Penggugat RICHARD KAWENGIAN, yaitu sebagai berikut: Nama-nama Keluarga Kawengian-Nender:
 1. Kino Kawengian (Almarhum);
 2. Alo Marthen Kawengian (Almarhum);
 3. S. Kawengian;
 4. Herry Kawengian;
 5. Richart Kawengian (Penggugat);
 6. Vientje Kawengian;
 7. Herto Kawengian;
 8. Henes Kawengian;
 9. Eva Kawengian;
2. Gugatan Penggugat masih Kabur (Kekurangan Para Pihak) yang harus ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat yaitu yang menguasai atas tanah tersebut (objek sengketa) yaitu Pemerintah Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat, dan juga terdapat 7 (tujuh) keluarga yang tinggal di dalam objek sengketa yaitu:
 1. Keluarga Sembung-Wowor (Aldo);
 2. Keluarga Alvian Kewo -Kumayas;
 3. Keluarga Jemi Kodongan-Onibala;
 4. Keluarga Ngion-Sinombor (Cen);
 5. Keluarga Adolof Rompis-Kumayas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Keluarga Donald Kewo-Pangurian;
7. Keluarga Dani Rembang- Palapa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: mengenai materi eksepsi poin pertama hal tersebut perlu dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, guna mengetahui lebih jauh mengenai hal-hal tersebut, dengan demikian eksepsi poin pertama patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi tergugat poin kedua Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan setempat, bahwa Objek Sengketa dikuasai oleh 7 (tujuh) keluarga yang tinggal di objek sengketa sebagai berikut:

1. Keluarga Rompis-Kumayas;
2. Keluarga Kodongan-Onibala;
3. Keluarga Kewo-Kumayas;
4. Keluarga Sembung-Wowor;
5. Keluarga Rembang-Palapa;
6. Keluarga Kewo-Pangurian;
7. Keluarga Ngion-Sinombor;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa tujuh keluarga yang menempati objek sengketa sejak dari awal telah membuat surat pernyataan dan mengakui dengan itikad baik akan bersedia pindah apabila tanah/kintal/pekarangan yang mereka tempati saat ini akan digunakan oleh Keluarga Besar Kawengian Nender dalam hal ini penggugat sebagai ahli waris.

Bahwa dengan adanya pengakuan dari ketujuh keluarga yang dimaksud akan keluar dari objek sengketa, jika disebut kurang pihak atau cacat formil sangat absurd diberlakukan praktek demikian, tanpa suatu urgensi ataupun kepentingan hukum apapun yang dapat berdampak pada pihak-pihak yang ditarik sebagai turut tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan pada pokoknya gugatan kurang pihak dalam perkara tanah jika penggugat tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA tersebut pihak yang secara nyata

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai objek sengketa wajib dijadikan tergugat oleh Penggugat, urgensinya adalah untuk memberikan kesempatan dan hak bagi pihak yang menguasai objek sengketa tersebut untuk membuktikan alasan mereka menguasai objek sengketa tersebut apakah sesuai dengan hukum atau melawan hukum, dan supaya tidak ada permasalahan yang timbul dikemudian hari dalam hal eksekusi apabila gugatan dikabulkan karena putusan mengikat bagi pihak yang ditarik untuk berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat pada poin kedua patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat pada poin kedua diterima maka eksepsi dari Tergugat dinyatakan diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi poin kedua yaitu gugatan penggugat kurang pihak diterima maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp2.390.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh kami, Muhammad Sabil Ryandika, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H. M.H.Li. dan Swanti Novitasari Siboro, S.H.sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yuliawanti Umboh, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H.. MH.Li. Muhammad Sabil Ryandika, S.H. M.H.

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulianti Umbah, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------------------------------|---|----------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3. Proses | : | Rp50.000,00; |
| 4. PNBP | : | Rp60.000,00; |
| 5. Panggilan | : | Rp260.000,00; |
| 6. Pemeriksaan setempat | : | Rp2.000.000,00 |
| 7. Sita | : | Rp0,00; |
| Jumlah | : | Rp2.390.000,00 |
| (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) | | |